

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2021

Kpt 9/HK.02-Kpt/2104/KPU-Kab/III/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG BADAN KOORDINASI BADAN
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK: Melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PERMENKOMINFO Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini diatur tentang: Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, keanggotaan, susunan pengurus, tugas dari Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, serta biaya berkenaan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Maret 2021.
- Lampiran 1 Halaman